



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2021/PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANIEL PURBA**
Tempat lahir : Sidikalang
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun / 07 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lumban Sianturi Desa Pandiangan Kec. Lee Parira Kab. Dairi, Sumatera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wirausaha
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint Kap / 228 / X / 2020 / Sek. Cengkareng, tanggal 22 Oktober 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pid.B/2021/PN Jkt Brt. tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Jkt Brt. tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL PURBA bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL PURBA dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type Mio tahun 2012 warna biru Nomor Polisi B-3451-BLP Nomor Rangka : MH328D40DCJ686158, Nomor Mesin : 28D3685908 atas nama LISAWATI SILABAN berikut BPKB, STNK dan Kunci Kontak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JASMAN SILABAN .
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan-nya, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL PURBA pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pedongkelan Rt. 07/Rw. 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa DANIEL PURBA bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada yang beralamat Pedongkelan Rt. 07/Rw. 16 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sebagai Kolektor yang belum diangkat menjadi karyawan dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MIO tahun 2012, warna biru, No. Pol. B-3451-BLP milik saksi JASMAN SILABAN sebagai inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada untuk memperlancar tugas di lapangan dimana Terdakwa bekerja baru sebagai kolektor selama 3 (tiga) bulan tapi belum diangkat menjadi karyawan tiba-tiba Indonesia di landa Pandemi Virus Corona dan semua aktifitas berhenti karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga Terdakwa akhirnya tidak bisa bekerja dan kehabisan uang dan dari situ timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut untuk menyambung biaya hidup selama Pandemi karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain kemudian sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut merupakan inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Terdakwa gadaikan kepada sdr. HUTAURUK (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JASMAN SILABAN dan dari hasil gadai uang tersebut oleh Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JASMAN SILABAN menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JASMAN SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa benar Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
 - Bahwa benar kejadian pada Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Pedongkelan Rt.07 Rw.16 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru sebagai inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru diberikan kepada terdakwa selaku Kolektor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diangkat menjadi karyawan untuk memperlancar tugas di lapangan namun digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. HUTAURUK (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi CORNELUS SERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian pada Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Pedongkelan Rt.07 Rw.16 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru sebagai inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada memberikan pasilitas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru kepada tedakwa selaku Kolektor yang belum diangkat menjadi karyawan untuk memperlancar tugas di lapangan namun sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. HUTAURUK (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada mengalami kerugian berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada sebagai Kolektor baru 3 bulan dan belum diangkat menjadi karyawan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada memberikan fasilitas 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru kepada terdakwa untuk memperlancar tugas di lapangan
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru tersebut kepada Sdr. HUTAURUK (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa tidak bekerja dan kehabisan uang akibat Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia, semua aktifitas terhenti lantaran PSBB (Mebatasan Sosial Berskala Besar)
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2012 No.Pol.B-3451-BLP warna biru tersebut tanpa ijin dari Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada dalam gal ini saksi JASMAN SILABAN

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ada charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut:

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type Mio tahun 2012 warna biru Nomor Polisi B-3451-BLP Nomor Rangka : MH328D40DCJ686158, Nomor Mesin : 28D3685908 atas nama LISAWATI SILABAN berikut BPKB, STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam perkara ini, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi serta Terdakwa dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa DANIEL PURBA bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada yang beralamat Pedongkelan Rt. 07/Rw. 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa sebagai Kolektor yang belum diangkat menjadi karyawan dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MIO tahun 2012, warna biru, No. Pol. B-3451-BLP milik saksi JASMAN SILABAN sebagai inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada untuk memperlancar



tugas di lapangan dimana Terdakwa bekerja baru sebagai kolektor selama 3 (tiga) bulan tapi belum diangkat menjadi karyawan.

- Bahwa oleh karena Pandemi Virus Corona dan semua aktifitas berhenti karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga Terdakwa akhirnya tidak bisa bekerja dan kehabisan uang dan dari situ timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut untuk menyambung biaya hidup selama Pandemi karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain.
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut yang merupakan inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Terdakwa gadai kepada sdr. HUTAURUK (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JASMAN SILABAN dan dari hasil gadai uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JASMAN SILABAN menderita kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,*
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:



Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa yang bernama **DANIEL PURBA** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **DANIEL PURBA** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **DANIEL PURBA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa DANIEL PURBA bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada yang beralamat Pedongkelan Rt. 07/Rw. 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa sebagai Kolektor yang belum diangkat menjadi karyawan dan Terdakwa diberikan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MIO tahun 2012, warna biru, No. Pol. B-3451-BLP milik saksi JASMAN SILABAN sebagai inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Persada untuk memperlancar tugas di lapangan dimana Terdakwa bekerja baru sebagai kolektor selama 3 (tiga) bulan tapi belum diangkat menjadi karyawan.



- Bahwa oleh karena Pandemi Virus Corona dan semua aktifitas berhenti karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga Terdakwa akhirnya tidak bisa bekerja dan kehabisan uang dan dari situ timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut untuk menyambung biaya hidup selama Pandemi karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain.
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi JASMAN SILABAN tersebut yang merupakan inventaris Koperasi Simpan Pinjam Bersama Maju Jaya Terdakwa gadaikan kepada sdr. HUTAURUK (DPO) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi JASMAN SILABAN dan dari hasil gadai uang tersebut oleh Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JASMAN SILABAN menderita kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha MIO tahun 2012, warna biru, No. Pol. B-3451-BLP, yang merupakan barang bernilai ekonomis yang seluruhnya adalah milik saksi korban JASMAN SILABAN;

Menimbang, bahwa unsur ke - 3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menggadaikan kepada sdr. HUTAURUK (DPO) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) sepeda motor Yamaha MIO tahun 2012, warna biru, No. Pol. B-3451-BLP yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi JASMAN SILABAN,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke - 4 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **PENGGELOPANG**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan analisis yuridis Tuntutan Penuntut Umum sepanjang terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keadaan Terdakwa yang baru saja keluar dari LP Cipinang untuk menjalani Assimilasi;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type Mio tahun 2012 warna biru Nomor Polisi B-3451-BLP Nomor Rangka : MH328D40DCJ686158, Nomor Mesin : 28D3685908 atas nama LISAWATI SILABAN berikut BPKB, STNK dan Kunci Kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi JASMAN SILABAN maka dikembalikan kepada Saksi JASMAN SILABAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa tidak menghargai kebaikan dan kepercayaan yang telah diterima;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL PURBA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL PURBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha type Mio tahun 2012 warna biru Nomor Polisi B-3451-BLP Nomor Rangka : MH328D40DCJ686158, Nomor Mesin : 28D3685908 atas nama LISAWATI SILABAN berikut BPKB, STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Korban JASMAN SILABAN;



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Senin ,tanggal : 8 Maret 2021** oleh kami, **JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.**, dan **LIE SONNY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa ,tanggal : 9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ; **SORTA INGGRID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara online.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.** **JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H**

2. **LIE SONNY, S.H.**

Panitera Pengganti,

DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E.,S.H.